



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENDAWAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6407074709950002, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx  
xxxx, 07 September 1995 / umur 29 tahun, agama  
Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di  
KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR  
dengan alamat email ekapurwati34@gmail.com,  
sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK 6407060611950001, tempat dan tanggal lahir, Blitar, 06  
November 1995 / umur 29 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,  
tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI BARAT,  
KALIMANTAN TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi

Halaman 1 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/05/VI/2020 dikeluarkan tanggal 12 Juni 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah kontrakan di Kampung Resak, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx hingga berpisah sekarang;
3. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. MUHAMMAD LABIB BIN HENGKI PRATAMA, lahir di Sendawar, 14 September 2021, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - b. BARQI MUHAMMAD DZAKI BIN HENGKI PRATAMA, lahir di Sendawar, 07 September 2022, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sebulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sibuk dengan kegiatan modif motornya, Tergugat menghabiskan uang gajinya untuk kebutuhan pribadinya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat yang terkadang juga dibantu oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa, sejak bulan Februari 2022, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih sibuk dengan hobinya yaitu modif motor, saat itu Tergugat datang ke rumah dengan membawa knalpot motor yang masih terbungkus bubble wrap, saat ditanya Tergugat hanya meminjam dari bengkel, kemudian Tergugat marah-marah dan mengatakan saya ceraikan kamu;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan sejak bulan Februari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin lagi hingga sekarang;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw, tanggal 13 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025 yang di panggil dengan surat tercatat Kantor POS, yang panggilannya telah di verifikasi melalui informasi Tracking Pos di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat berstatus sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) di UPTD RSUD Kelas D Pratama Sendawar dan telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat, sebagaimana surat Nomor 800/K.1785/2024 tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer pada Dinas Perhubungan dengan Penghasilan Rp1.884.523,00 (*satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*) per bulan;
- Bahwa, Pemohon meminta nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 6407061208210003 tanggal 9 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/05/VI/202 Tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 800/K.1785/2024 tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

*Halaman 4 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.*



**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, NIK 6407000000000000, lahir di xxxxxx xxxx, tanggal 17 September 1971 / umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI BARAT, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2020 di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah saksi di Kampung xxxxxx xxxx, kemudian pindah dan tinggal di Kampung Resak, Kecamatan Bongan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 atau 3 bulan setelah menikah hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menepati janji yang pernah disampaikan Tergugat sebelum menikahi Penggugat di depan saksi, yaitu harus sholat lima waktu. Selain itu Tergugat juga sering mengucapkan talak kepada Penggugat hingga tiga kali;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendapat informasi dari tetangga Penggugat dan juga dari istri saksi sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan sejak bulan Februari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir

Halaman 5 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



maupun batin lagi hingga sekarang, karena sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin lagi hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil; Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, yang saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kutai Barat;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
2. **SAKSI 2**, NIK 64071000000000, lahir di xxxxxx xxxx, tanggal 07 Juni 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2020 di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kampung Resak, Bongan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 hingga sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur dalam masalah gaji atau penghasilan dan sering menutupi utang, Tergugat juga kurang dalam hal menafkahi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat / mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan sejak bulan Februari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah atau Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan, dengan penghasilan sekira Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) atau lebih dan tidak ada penghasilan lainnya;

Halaman 7 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### Kedudukan Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperiksa dokumen asli maupun fotokopinya dan dapat dipastikan Penggugat adalah pihak yang benar dalam mengajukan perkara a quo, karena telah sesuai antara data yang di upload dengan dokumen aslinya, sebagaimana bukti P.1 dalam duduk perkara putusan ini Penggugat berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karenanya Hakim menyatakan pihak tersebut adalah orang yang benar dan berhak melanjutkan perkaranya, maka

*Halaman 8 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sendawar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri (*in person*) dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw, tanggal 13 Maret 2025 dan tanggal 16 April 2025 yang di verifikasi melalui Tracking Pos, telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 17 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Penggugat harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua

Halaman 9 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan

- Tergugat sibuk dengan kegiatan modif motornya;
- Tergugat menghabiskan uang gajinya untuk kebutuhan pribadinya dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat yang terkadang juga dibantu oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan sejak bulan Februari 2022 dan sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin lagi hingga sekarang, karena sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin lagi hingga sekarang, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal

Halaman 10 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga nama Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat saat ini masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat satu kartu keluarga dengan Tergugat dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/05/VI/202 tanggal 12 Juni 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 800/K.1785/2024 tanggal 30 Desember 2024, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat telah mendapat kan ijin dari atasan dinasny;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 sebagai ayah kandung Penggugat dan SAKSI 2 sebagai ibu kandung Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 13 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/05/VI/202 tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, telah dikaruniai 2 (dua orang) anak, masing-masing bernama :
  - a. MUHAMMAD LABIB BIN HENGKI PRATAMA, lahir di Sendawar, 14 September 2021, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - b. BARQI MUHAMMAD DZAKI BIN HENGKI PRATAMA, lahir di Sendawar, 07 September 2022, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan masah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat kurang terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 14 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin lagi hingga sekarang dan setelah terjadi pertengkaran tersebut,
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini sudah selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua orang) anak;
- Bahwa selama berpisah rumah, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan diasuh dengan baik serta bertanggungjawab sebagai ibunya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut dan selama ini Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui persis berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam keterangannya menginginkan Penggugat agar memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah RP1.000.000,00 (satu juta rupiah);

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu

Halaman 15 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلإلخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدودالله

Artinya : "*Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT*";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر إذا

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut

Halaman 19 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

### **Pertimbangan Ex Officio Biaya Hadhanah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat menerangkan berkedudukan sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) pada UPTD RSUD Kelas D Sendawar, namun penghasilannya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat dan meminta agar Tergugat ditetapkan memberikan nafkah untuk anak-anak sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan agama Islam, kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 41 huruf (c) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) dan dalam hal ini Penggugat menuntut hak biaya nafkah bagi anak-anaknya, namun dalam hal ini Penggugat tidak cukup kuat untuk membuktikan berapa penghasilan Tergugat perbulannya, sebagai dasar acuan untuk menetapkan pemberian nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bekas istri dapat pula memikul biaya nafkah untuk anak, bilamana bekas suami senyatanya tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, namun kewajiban tetaplah berada pada bekas suami atau ayah bagi si anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa anak-anak selama Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal bersama

Halaman 20 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sudah tentu kebutuhan hidup sehari-harinya dipenuhi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, meskipun penghasilan Penggugat pas-pasan dan tidak terbukti Penggugat melalaikan dan menelantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat dan diasuh dengan baik serta bertanggungjawab, maka Hakim menilai bahwa anak yang selama orangtuanya berpisah dan tinggal bersama ibunya, dapat ditetapkan nafkah anak kepada ayahnya secara *ex officio*, sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 huruf C point (5) yang berbunyi sebagai berikut : *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, Hakim sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول

الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك

Artinya : *"Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan korelasi kebutuhan minimal hidup seseorang sesuai kepatutan biaya hidup di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dengan penghasilan Tergugat sebagai tenaga Honorer Dinas Perhubungan sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, terutama daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx berkisar antara Rp1.900.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00,

Halaman 21 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak terbukti memiliki penghasilan lainnya, maka Hakim menetapkan nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya. Oleh karenanya Hakim memutuskan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau sampai menikah dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui transfer kepada Penggugat atau berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

### Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian dan hak ex officio nafkah anak a quo, maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo dikabulkan untuk seluruhnya;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Hengki Pratama Bin Jali) terhadap Penggugat (Eka Purwati Binti Supardi);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lahir terhadap anak yang bernama:
  - a. Muhammad Labib Bin Hengki Pratama, lahir di Sendawar, 14 September 2021;
  - b. Barqi Muhammad Dzaki Bin Hengki Pratama, lahir di Sendawar, 07 September 2022;berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (*dua puluh satu*) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 5% (*lima persen*) setiap tahunnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat memberikan nafkah sebagaimana diktum angka 4 (*empat*) a quo kepada Penggugat baik secara tunai maupun secara non tunai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh ERIK ASWANDI, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 186/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh SUHAIMI RAHMAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Halaman 23 dari 24 - Putusan Nomor 42/Pdt.G/2025/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

TTD

ERIK ASWANDI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

SUHAIMI RAHMAN, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
– Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
– Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan-panggilan	: Rp	60.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah Total : Rp 205.000,00**

(dua ratus lima ribu rupiah).